BAB II

PENGGUNAAN DUA AKAD DALAM SATU TRANSAKSI

QARD DAN *MURĀBAḤAH*

A. Dua Akad Dalam Satu Transaksi

1. Pengertian Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Praktek penggunaan dua akad dalam satu transaksi telah banyak dilakukan oleh perbankan syariah bank maupun non bank, karena salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak yakni dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut.

Dalam hal ini, dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).[23]

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan *baiataini fī baiah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadits dijelaskan bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ

[23] Adiwarman karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli."(HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).[24]

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.[25]

Para fuqaha' sepakat untuk memegangi apa yang menjadi tuntunan hadits tersebut secara umum, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang bentuk mana yang dapat disebut *baiataini fī bai'ah* dan yang tidak dapat disebut dengan *baiataini fī bai'ah*.[26]

Menurut Imam Syafi'I terdapat dua penafsiran tentang *baiataini fī bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) yaitu; pertama, seorang berkata, "aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1000 real secara tunai dan harga 2000 real secara beruntang." Kedua, bahwa seseorang berkata: "aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku."[27] Alasan pelarangan pada transaksi pertama karena transaksi tersebut mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga. Sedangkan alasan pelarangan kedua

---

[24] *Imam Al-Ḥafiẓu Aḥmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram…*, 162.
[25] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41.
[26] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3,* (Semarang: *Ash-Shifa',1990*), 60.
[27] *Imam Abi Muhammad Ḥusayn Ibn Mas'ud Ibn Muhammad Ibn Al-Farrā' Al-Baghwy, At-Tahdhib Fī Fiqh Al-Imāmish Shāfi'ī,* (Beirut: *Dārul Kitab Al-Alamiyah,* 516 H), 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya merupakan bentuk *eksploitasi* yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.[28]

Menurut Imam Maliki *baiataini fī bai'ah* seperti seseorang yang membeli barang dengan harga satu dinar secara tunai atau seekor domba secara kredit dan barang dengan dua harga yang diwajibkan atasnya.[29]

2. Hukum *Baiataini Fī Bai'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *baiataini fī bai'ah,* yakni sebagai berikut:[30]

Imam Hanafi berpendapat bahwa *baiataini fī bai'ah* merupakan jual beli *fāsid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, di mana harga barang tidak tentu apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang tersebut ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi tersebut menjadi sah.

Imam Syafi'I dan Imam Hanbali sepakat berpendapat bahwa transaksi tersebut batal karena dianggap mengandung *gharar* dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *baiataini fī bai'ah* merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli

---

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Depok: Gema Insani, 1432 H/2011 M),* 137.
[29] *Imam Mālik Ibnu Annas, Al-Muwaṭṭā',* (Beirut: *Dārul Fikr,* 1409 H/1989 M), 429.
[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu…, 137.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi, *Ṭōwus* dan *Hakam* dan *Hamad* berpendapat bahwa *baiataini fī bai'ah* diperbolehkan apabila dalam transaksinya salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi ridha.[31] Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat *an-Nisā'* ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

B. Akad *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa asy-syai'-yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qarḍ* dikatakan *qaraḍa asy-syai'- yaqriḍu* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[32]

Al-qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Kata *qarḍ* diadopsi menjadi *credo* (romawi), credit

---

[31] *Ṣekh Hasan a'yub, Fiqh Muāmalāti al-Māliyati Fīl Islāmī,* (Mesir*: Dārus Salāmi,* 1431 H/2010 M*),* 67.
[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)…*, 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Inggris) dan kredit (Indonesia). Obyek yang digunakan adalah uang atau alat tukar lainnya.[33]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[34]

2. **Landasan Hukum *Qarḍ***

Konsep akad *qarḍ* sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kehidupan ekonominya, karena adanya tolong menolong antar sesama umat dalam hal memenuhi kebutuhan. Terdapat beberapa landasan hukum Islam tentang akad *qarḍ,* diantaranya *al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.*

a. *Al-Qur'an*

Landasan hukum Islam tentang *qarḍ,* sebagaimana yang tercantum dalam ayat *al-qur'an,* yaitu:

1) Surat *al-maidah* ayat 2[35]

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

[33]Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

[34] Himpunan peraturan perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),* (Bandung: Fokus Media, 2010), 18.

[35] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2) Surat *al-hadid* ayat 11[36]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

b. *Hadits*

1) hadits yang diriwayatkan oleh *Tirmidzi*[37]

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ . وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنُ. وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal (memberikan) pinjaman (utang) bersamaan dengan jual beli, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada padamu.

2) Hadits yang diriwayatkan muslim[38]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ

Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: siapa saja yang menyelamatkan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan menolongnya di hari kiamat.

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudara-saudaranya serta tidak

[36] Ibid., 539.
[37] *Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan al-Tirmidzi Juz 3,* (Beirut: *Dar Al-Fikr,* 2005), 16.
[38] *Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim…,* 2074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[39]

3. **Rukun dan Syarat *Qarḍ***

Akad qard merupakan suatu bentuk akad *tamlik* atau akad atas harta, seperti halnya jual beli (*bai'*), akad *qarḍ* dapat dikatakan sah menurut syara' apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

a. Rukun

Rukun dari akad *qarḍ* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada empat, yaitu[40]:

1) Pelaku akad, yaitu *muqtariḍ* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqriḍ* (pemberi pinjaman) pihak yakng memiliki dana
2) Objek akad, yaitu *qarḍ* (dana)
3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
4) *Shighah,* yaitu ijab dan qabul

b. Syarat

Syarat dari akad *qarḍ* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu[41]:

1) Kerelaan dari kedua belah pihak

[39] Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek…*, 133.
[40] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 48.
[41] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

4. Hukum-hukum *Qarḍ*

Akad *qarḍ* dapat dikatakan sah apabila dilakukan orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Akad qarḍ juga harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul karena mengandung pemindahan kepemilikan.

Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabalah* tidak boleh adanya *khiyar majlis* maupun *khiyar* syarat dalam akad *qarḍ. Khiyar* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan, sedangkan akad *qarḍ* merupakan akad *ghair lazim* yang mana masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad *qarḍ.*

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qarḍ* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba an-nasi'ah.* Akan tetapi, Imam Malik membolehkan akad *al-qarḍ* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Menurut *hanafiyah* setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqriḍ,* maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad dan jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan. *Muqtariḍ* diharamkan untuk memberikan hadiah kepada *muqriḍ* karena menunda pembayaran, begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu karena ada larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits Nabi menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Akad *qarḍ* diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu[42]:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah tyang dipersyaratkan) bagi *muqriḍ* karena ada larangan dalam hadits nabi, (sesungguhnya Nabi SAW melarang pinjaman yang mengandung manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat maka itu merupakan *ribā*).
b. Akad *qarḍ* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Karena akad *qarḍ* merupakan jenis akad *tabarru'* yang tidak dapat digabungkan dengan akad lainnya.

5. **Fatwa Tentang *Al-qarḍ***

Terdapat beberapa ketentuan umum tentang *al-qarḍ* yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

a. *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqatridh*) yang memerlukan.
b. Nasabah *al-qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
e. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad

[42] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliann; atau

2) Mengahapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

C. Akad *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Salah satu skim yang sering digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli muarābaḥah. Transaksi *murābaḥah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kata *murābaḥah* diambil dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murābaḥah* berarti saling menguntungkan.[43] *Murābaḥah* dalam istilah fiqh Islam adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.[44]

Murābaḥah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.[45]

---

[43] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)…,* 136.
[44] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah…*, 81.
[45] Ismail MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta: kencana, 2011), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah dalam perbankan syariah yakni, bank yang merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Pembayaran akad *murābaḥah* dapat dilakukan dengan proses pembayaran angsuran atau dapat dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo.

2. **Landasan Hukum *Murābaḥah***

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah *tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan :

a. Al-Qur'an

1) surat *Al-Baqarah* : 275[46]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

orang-orang yang makan (mengambil) *ribā* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…,47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat *al-Māidah* ayat 1[47]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. *Hadits*

1) Hadits dari *shahih bukhari*[48]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah diceritakan kepada Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al-Khalil dari Abdullah bin al-Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:" Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", atau sabda beliau: "hingga keduanya berpisah." Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka dimusnahlah keberkahan jual-belinya.

2) Hadits dari oleh *Ibn Majah*

حَدَّثَنَا الحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الخَلَالُ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ القَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْنُ دَاوُدَ عَنْ صَلِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

[47] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…,106.
[48] *Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibnu al-Mugirah al- Bukhari, Shahih al-Bukhari jilid 2,* (Beirut: *Dar al-Fikr, 1981*), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ وَالْقَارَضَةُ وَاخْلاَطُ الْبَرِّ بِاالشِّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari *Ṣuhaib ra.* Bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalam terhadap keberkahan yaitu; jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*murābaḥah*) dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R. *Ibnu Majah*).[49]

c. Ijma'

Ulama hanafiyah dan Syafi'iyah membenarkan tentang keabsahan *murābaḥah* yang berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli yang ada dalam *murābaḥah,* dan juga karena orang memerlukannya.[50]

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan, maka secara umum dalam pelaksanaanya harus mengikuti rukun dan syarat yang telah ditentukan.

a. Rukun *murābaḥah*

Ada bebrapa rukun dari akad *murābaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu[51]:

1) Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *mustary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *staman* (harga). Barang yang dapat dijadikan objek jual beli dalam akad *murābaḥah,*

[49] *Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitab At-Tijarah Juz 2,* 768.
[50] Abdullah saeed, *menyoal Bank Syariah,* (Jakarta: Paramedia, 2004), 120
[51] Ascarnya, *Akad dan Produk Bank Syariah…*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu [52]: rumah, kendaraan bermotor dan/alat transportasi, pembelian alat-alat industry, pembelian pabrik, pembelian gudang dan asset lainnya serta pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3) *Shighat,* yaitu ijab dan qabul.

b. Syarat *Murābaḥah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Jual beli *murābaḥah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan sipenjual), artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi.
3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli.
4) Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Akan tetapi, lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan karena

[52] Ismail, *Perbankan Syariah…,*141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.[53]

4. Fatwa Tentang *Murābaḥah*

Terdapat beberapa ketentuan umum *murābaḥah* yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan sebagai berikut:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akd *murābaḥah* yang bebas *ribā*
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *ribā*
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, mislanya pembelian dilakukan secara utang
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

[53] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)…,* 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id